



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR 460/KEP/HK/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN PURI BUNDA
NEFOKABUKA FATULEU TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu memberikan persetujuan pembukaan dan penetapan status Negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2016/2017 di Kabupaten Kupang;
- b. bahwa nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/ U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 684, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 004);
10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang No.005);

#

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN PURI BUNDA NEFOKABUKA FATULEU TAHUN PELAJARAN 2016/2017.
- KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Dasar Kristen Puri Bunda Nefokabuka Fatuleu Tahun Pelajaran 2016/2017
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Pendirian Sekolah Dasar Kristen Puri Bunda Nefokabuka Fatuleu sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Kupang melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 15 November 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
6. Camat Fatuleu di Camplong;;
7. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Fatuleu di Camplong;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi.
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 460/KEP/HK/2016
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2016

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN PURI BUNDA NEFOKABUKA
DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KET
1	SEKOLAH DASAR KRISTEN PURI BUNDA NEFOKABUKA	CAMPLONG 2	FATULEU	

BUPATI KUPANG
AYUB TITU EKI